

**Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi
terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika**
*Effectiveness of the Implementation of Rehabilitation
of Narcotics & Illegal Drugs Abuse Victims*

Soetji Andari

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta, Email soetjiandari@gmail.com, 082227728790
diterima tanggal 14 Agustus 2019 direvisi tanggal 28 Agustus 2019 disetujui tanggal 19 Desember 2019

Abstract

This research was conducted at the foundation concerned with narcotics and illegal drugs, namely Laras Compulsory Reporting Recipient Institution (IPWL) and Sekata IPWL in Samarinda City, East Kalimantan. Data collection was carried out by interviewing 30 respondents who were residents of the two IPWLs. Data was obtained by observing, interviewing, studying documents, filling out questionnaires and Focus Group Discussion. From the results of the study, the implementation of social rehabilitation for narcotics and drug abuse victims, seen from the input component which consisted of handling procedures had a good category (97%), which in this case was supported by human resources who had adequate skills in implementing rehabilitation. This social rehabilitation services according to the understanding of residents in terms of context, namely the residents' understanding of the existence of IPWL had a good category of 87.00%. This social rehabilitation service according to the residents' understanding in terms of the input aspects related to the availability of facilities and infrastructure, human resources, and funds at IPWL was in the very good category that was equal to 97.00%. This social rehabilitation service according to residents' understanding in terms of the aspect of the social rehabilitation process was categorized as effective at 80.00%. It is recommended to the Social Service and Narcotics National Agency of Samarinda City to prevent residents from using narcotics and illegal drugs again after rehabilitation, so that families, communities and government need to grow the resident's entrepreneurial potential, in order to be able to be independent.

Keywords: effectiveness; prevention; rehabilitation; narcotics and illegal drugs

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di yayasan peduli zat terlarang yaitu Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) Laras dan IPWL Sekata di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 30 responden yang merupakan residen dari kedua IPWL tersebut. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, studi dokumen, pengisian kuesioner dan *Focussed Group Discussion*. Dari hasil penelitian, pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, dilihat dari komponen input terdiri dari prosedur penanganan memiliki kategori baik (97%), yang dalam hal ini karena didukung sumber daya manusia yang memiliki keterampilan memadai dalam pelaksanaan rehabilitasi. Pelayanan rehabilitasi sosial ini menurut pemahaman residen ditinjau dari aspek *context* yaitu pemahaman residen terhadap keberadaan IPWL memiliki kategori baik sebesar 87.00%. Pelayanan rehabilitasi sosial ini menurut pemahaman residen ditinjau dari aspek input terkait ketersediaan sarana dan prasarana, SDM, dan dana di IPWL berada pada kategori sangat baik yaitu sebesar 97.00%. Pelayanan rehabilitasi sosial menurut pemahaman residen ditinjau dari aspek proses rehabilitasi sosialnya dikategorikan efektif yaitu sebesar 80.00%. Direkomendasikan kepada Dinas Sosial dan Badan Nasional Narkotika Kota Samarinda untuk mencegah agar residen tidak menggunakan narkotika dan obat terlarang kembali pasca rehabilitasi, maka keluarga, masyarakat dan pemerintah perlu menumbuhkan potensi kewirausahaan residen, agar mampu mandiri.

Kata kunci: efektifitas; pencegahan; rehabilitasi; narkotika dan obat terlarang

A. Pendahuluan

Permasalahan penyalahgunaan narkoba saat ini sudah menjadi permasalahan global disemua kalangan. Generasi muda menjadi sasaran dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang kian meningkat. Peredaran gelap narkoba sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan sangat membahayakan bagi bangsa. Dampak buruk penggunaan narkoba sudah menyentuh ke seluruh masyarakat di semua golongan. Penyebaran narkoba saat ini perkembangannya merambah ke segala tempat bahkan telah sampai di sekolah baik tingkat SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi. Hal tersebut berakibat menurun kualitas generasi muda yang akan mengurangi asset bangsa. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Generasi muda terutama remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf tidak dapat berpikir jernih. Dampaknya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba pada di Indonesia dalam kurun waktu 2009-2012 relatif belum berubah sekitar 5%. Angka prevalensi menurut usia angka penyalahguna menurut kelompok usia dibawah 30 tahun lebih tinggi dibandingkan usia di atas 30 tahun. Prevalensi tertinggi ada pada kelompok berpendidikan tamat SD dan tamat SMP. Hal ini patut menjadi perhatian, dimana sasaran narkoba menasar pada kelompok berpendidikan dasar (tamat SD dan tamat SMP) (BNN, 2017). Tahun 2016, diperkirakan terdapat 275 juta orang di seluruh dunia (sekitar 5,6% dari populasi dunia berusia 15-64 tahun) yang pernah menyalahgunakan narkoba setidaknya satu kali. Terdiri dari 192 juta pengguna ganja, 34 juta pengguna opioid, 34 juta pengguna amfetamin dan stimulan yang diresepkan, 21 juta pengguna ekstasi, 19 juta pengguna opiat, dan 18 juta kokain. Problem

penyalahgunaan narkoba tidak dipandang sebagai simptom dari penyakit, tetapi lebih dilihat sebagai masalah kebiasaan. Teori ini lebih menekankan peran belajar dan pemeliharaan perilaku bermasalah yaitu penyalahgunaan narkoba. Narkoba (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap zat terlarang. Istilah narkoba umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial (Dharana Lastarya, 2006).

Merujuk data BNN pada 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun (Kompas, 2019).

Menurut data WHO, setidaknya terdapat 450 ribu orang yang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba di tahun 2015. Opioid merupakan penyebab utama yang paling merusak, menyebabkan sekitar 76% kematian dari penderita gangguan penyalahgunaan narkoba. Terdapat sebanyak 11 juta orang penyalahguna suntik (penasun) di dunia; dimana 1,3 juta orang mengidap HIV, 5,5 juta orang di mengidap hepatitis C dan 1 juta orang mengidap HIV dan hepatitis C. (Jurnal Data Puslitdatin BNN, 2018)

Narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintetis maupun semi sintetis) yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hingga hilangnya rasa sakit yang menimbulkan ketergantungan. Psikotropika yaitu zat alamiah maupun sintetis (bukan narkoba), yang memengaruhi syaraf pusat

menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintetis maupun semi sintetis) yang menyebabkan ketergantungan dan menurunkan susunan syaraf pusat. Jenis narkotika diantaranya yaitu opioid (opioid), kokain, anabis/ganja/hemp/chasra/cimenk, heroin/putow, metadon, morfin, barbiturat, dsb. Psikotropika biasanya berjenis; Sabu-sabu, sedatif/hipnotik, ekstasi, nipam, speed, demoral, angel dust, dll. Selain itu Zat Adiktif lainnya yang berjenis antarlain; alkohol, nikotin, kafein, zat desainer (*speed ball*, *pace pill*, *cristal*, *angel dustrocket fuel*), Narkotika (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lain) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan. Menurut data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, penyalahgunaan Narkotika kasus Narkotika meningkat 28,9% pertahun. (Wulandari, Retnowati, Handojo, & Rosida, 2015). Disamping masih terdapat zat-zat sejenis lainnya yang sangat membahayakan, dan dapat menimbulkan kecanduan/ketergantungan. Saat ini jenis serta bentuk narkoba sudah berkembang dan bervariasi dengan berbagai kemasan yang sangat menarik dan menyenangkan.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, remaja, pemuda bahkan orang dewasa menjadi tanggung jawab seluruh komponen pemerintah dan masyarakat bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, residen dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap keluarga. Upaya penanganan penanggulangan narkotika yang lebih kongkret dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Salah satu upaya pencegahan narkotika dilakukan melalui kegiatan penyuluhan narkoba yang dilaksanakan oleh berbagai ins-

tansi. Selain itu mengadakan razia mendadak secara rutin terhadap sekolah dan anak pelajar dan pendampingan dari orang tua remaja dan pemuda dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pada penelitian ini menganalisa upaya pencegahan yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan peduli Narkotika di Kota Samarinda, Kalimantan Timur dilihat implementasi kebijakan dan dukungan daerah serta pihak terkait, SDM, sarana-prasarana, pendanaan dan prosedur dan pencapaian merehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Peredaran narkotika di Indonesia semakin mudah dan murah untuk mendapatkannya oleh setiap kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, pejabat, artis, mahasiswa bahkan oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh keuntungan besar yang dijanjikan dalam waktu yang singkat di balik bisnis haram ini. Walaupun melanggar hukum dengan resiko sanksi yang berat seperti pidana mati, akan tetapi masih banyak orang yang bersedia menerima resiko tersebut untuk mendapat keuntungan dari bisnis ini, sehingga pasokan barang tersebut tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, namun peredarannya juga sudah sampai daerah terpencil. Pendistribusian narkotika melalui jalur darat, laut maupun udara yang terorganisasi sangat rapi dan rahasia, tanpa memperhatikan kepentingan moral, agama dan nasional. Penelitian tentang pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh 2 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) terhadap korban penyalahgunaan ini sangat penting dilakukan karena jumlah pengguna narkotika semakin meningkat di Kota Samarinda.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian tentang upaya pencegahan peredaran narkotika dilakukan di Yayasan Peduli Narkotika Laras dan Sekata di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, merupakan riset evaluasi yang dilaksanakan dengan memadukan metode kuantitatif (utama) dengan kualitatif (penunjang). Teknik yang digunakan dalam kegiatan evaluasi adalah observasi, kuesioner, wawan-

cara, studi dokumen dan teknik *Focussed Group Disscusion*. Pengumpulan data dilakukan terhadap 30 responden residen (pengguna yang sedang direhabilitasi) sedang melaksanakan rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika. Data deskriptif diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang tinggal di sekitar yayasan rehabilitasi narkotika .

Teknik observasi menggunakan *check-list* terkait *context* dan *process* penyalahguna Narkotika dengan pedum dan juknis. Dengan demikian metode yang digunakan dalam riset evaluasi ini adalah *mixed methods*. Model evaluasi yang digunakan adalah *Context, Input, Process and Product* (CIPP). Konsep evaluasi model CIPP pertama kali dikenalkan pada tahun 1965 oleh D. Stufflebeam (1985). Evaluasi model yang diformulasikan Stufflebeam terdiri dari empat dimensi, yaitu: *context*, *input*, *process*, dan *product*. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yaitu komponen dan proses sebuah program kegiatan. Dalam konteks penelitian ini, proses yang dievaluasi adalah pengetahuan residen tentang mekanisme pelaksanaan Penanganan Korban Pengguna oleh Yayasan Peduli Narkotika di Kota Samarinda yaitu IPWL “Laras” dan IPWL “Sekata”. Evaluasi proses juga menggali hambatan atau kendala yang ditemukan oleh residendalam melaksanakan program pencegahan peredaran narkotika. Data yang dihasilkan akan sangat berguna bagi mengetahui pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan zat terlarang agar dapat pengambil keputusan dalam menentukan dalam upaya pencegahan penyalanggunaan zat terlarang.

C. Hasil dan Pembahasan

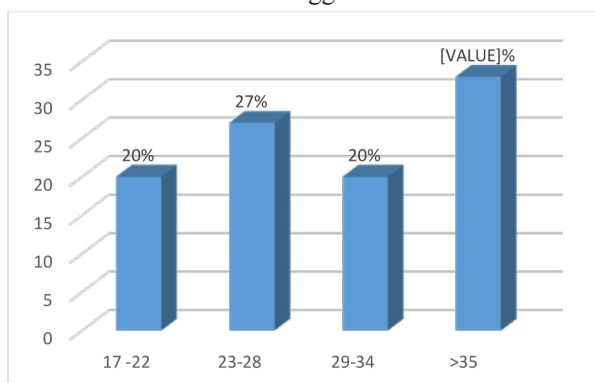
Seseorang penyalah guna narkotika pola perilaku menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang

tidak sesuai fungsinya. Pengguna narkotika pada awal menggunakan zat terlarang tidak satupun yang merencanakan untuk menggunakannya. Kebanyakan mereka mengikuti teman yang sudah menyalahgunakan narkotika lebih dahulu. Mereka tahu akibatnya, tahu nilai-nilai yang melarang, serta mengetahui sanksi berat apabila tertangkap. Namun ranah yang melingkupi dan modal sosial berupa jaringan yang bagi mereka sangat berharga membuat mereka abai dengan modal budaya yang selama ini melekat pada mereka. Keinginan tetap diakui sebagai bagian dari kelompok dan daya tarik sensasi kenikmatan membuat mereka akhirnya mencoba menyalah gunakan Narkotika .

Pemakai Narkotika laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Habitus, modal dan ranah membentuk praktik berupa sikap dan perilaku pemakai Narkotika. Gaya hidup hedonis membuat pemakai menjadi adiktif dalam mengonsumsi Narkotika, sehingga pemakai yang sedang menjalani rehabilitasi, memiliki kekhawatiran akan menemui kesulitan untuk lepas dari Narkotika. Mereka juga menyadari akan sulitnya menghindari godaan merupakan ranahnya (Sigit Pranawa, 2017).

Identitas responden pada penelitian tentang upaya pencegahan peredaran narkotika melalui Yayasan Peduli Narkotika (YPN), berdasarkan jenis kelamin dan usia diperoleh bahwa jenis kelamin residen diYPK yaitu: Yayasan Laras dan Yayasan Peduli Narkotika Sekata 77.00% berjenis kelamin laki-laki dan 23.00% berjenis kelamin perempuan.Usia residen yayasan peduli beragam karena yayasan menerima responden tidak membedakan usia, dan responden yang masuk selain daftar sendiri, bersama keluarga dan residen, selain itu berdasarkan hasil garukan yang diserahkan oleh aparat keamanan.

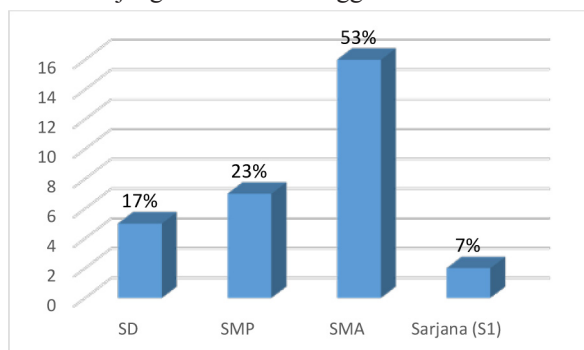
Grafik 1.
Usia Residen Pengguna Narkotika



Sumber: Data primer, 2019

Berdasarkan data Grafik 1 diatas diinformasikan bahwa usia responden penghuni balai 20.00% usia dari 17-22 tahun, 27.00% pada rentang usia 23-28 tahun, 20.00% pada rentang usia 29-34 tahun dan 33.00% pada uisa diatas 35 tahun. Responden terbanyak berusia di atas 35 tahun sebanyak 33 %, kemudian usia kedua tertinggi antara 23-28 tahun 27% merupakan usia produktif manusia banyak melakukan aktifitas yang produktif untuk memajukan mobilitas. Namun dengan rusaknya SDM karena terjerat kasus penyalahgunaan narkotika, kualitas yang harusnya bisa jadi unggulan malah menjadi rendah, jika tidak cepat ditangani permasalahan ini akan meningkatkan jumlah pengangguran di Kota Samarinda.

Grafik 2.
Jenjang Pendidikan Pengguna Narkotika



Sumber: Data primer, 2019

Pengguna narkotika berdasarkan tingkat pendidikan, Pendidikan responden yang paling

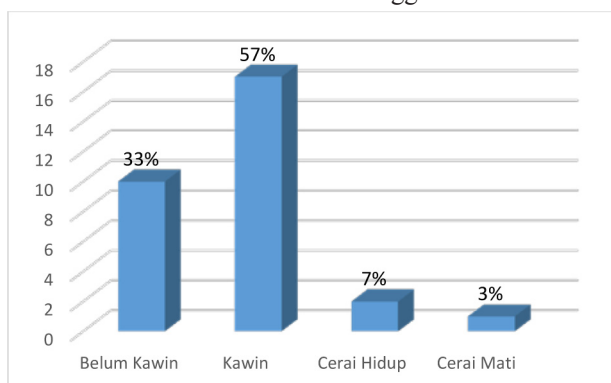
banyak berpendidikan jenjang SMA sederajat sebanyak 53.00%, jenjang SMP sebanyak 23.00%, jenjang SD sebanyak 17.00%, dan jenjang Sarjana sebanyak 7.00%. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat pengguna narkotika sepanjang 2018, kebanyakan adalah anak muda. Fakta ini membuktikan bahwa dampak buruk dari kemajuan teknologi, dirasakan di Samarinda membuat anak muda terutama anak sekolah mudah melakukan interaksi pemesanan narkotika secara daring (*online*).

Faktor penyebab pengguna narkotika meningkat akibat maraknya peredaran narkotika, faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab individu menyalahgunakan narkotika dan menjadi ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika, berperan dalam penggunaan narkotika adalah faktor kepribadian anti sosial dan psikopatik, kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi, kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak, kelompok residen, dan narkotika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.

Faktor pendorong pengguna narkotika faktor internal atau dari dalam diri sendiri seperti kepribadian, fisik, dan faktor dari luar seperti faktor residen, faktor sosial dengan lingkungan atau pergaulan dan terakhir dengan sedikit penalaran penelitifaktor kemudahan memperoleh narkotika, lingkungan (residen, sekolah, keluarga dan masyarakat), faktor individu itu sendiri. Masalah peyalahgunaan narkotika tidak dipandang sebagai simtom dari penyakit, tetapi lebih dilihat sebagai masalah kebiasaan Perspektif teori belajar dinyatakan bahwa perilaku yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika adalah perilaku yang dipelajari. Narkotika sering disebut zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

Status perkawinan responden dapat dilihat berikut ini: responden status kawin paling banyak.

Grafik 3.
Status Perkawinan Residen Pengguna Narkotika



Sumber: Data primer, 2019

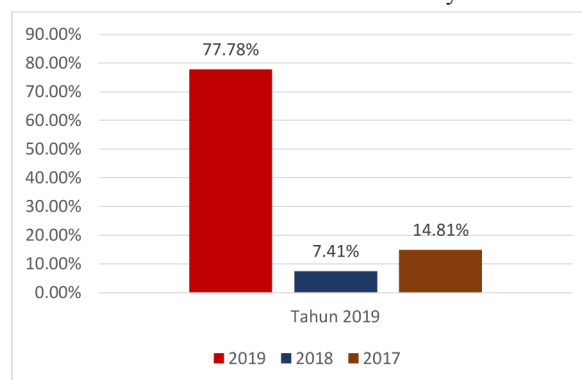
Status perkawinan residen sebanyak 57.00% berstatus kawin dan merupakan yang paling banyak, belum kawin sebanyak 33.00%, cerai hidup sebanyak 7.00% dan cerai mati sebanyak 3.00%. artinya responden yang berstatus kawin paling banyak. Pengguna yang sudah menikah lebih memiliki masalah yang berhubungan dengan keluarga, kemampuan sosial yang terbatas, tak punya pekerjaan, pendidikan rendah hingga penyakit jiwa atau infeksi penyakit menular. Jika terakumulasi, hal ini dapat menyebabkan stres dan mendorong mantan pecandu untuk mencari jalan pintas keluar dari masalahnya. Seringkali mereka relapse kembali menggunakan narkotika, kendati mantan penyalahguna sudah lepas dari ketergantungan narkoba, namun sugesti atau kecenderungan untuk menggunakan masih akan terasa. Residen memiliki sugesti dipicu secara mendadak dan tak terendalikan oleh permasalahan keluarga, bila situasi batin orang mulai kacau mengakibatkan *relapse* atau kambuh lagi.

Pengguna narkoba dan lingkungan dekatnya, merupakan masalah besar yang menjadikan semua upaya menjadi tak punya arti sama sekali. Setelah berbulan bahkan bertahun menjalani terapi, rehabilitasi, dan rehabilitasi dengan biaya yang begitu besar, tiba-tiba begitu saja. Untuk kembali ke posisi semula harus merangkak dari awal lagi. Sebab *relapse* bagi keluarga korban, berarti menghilangkan harapan. Berdasarkan hal tersebut, banyak ahli ber-

pendapat bahwa sugesti untuk kambuh adalah bagian dari penyakit ketergantungan hasil penelitian terdapat hubungan bermakna dukungan residen dengan kejadian relapse, untuk mencegah hal tersebut agar meningkatkan komunikasi dengan orangtua dalam penatalaksanaan pengobatan, baik melalui pendidikan kesehatan bagi kesembuhan klien (Yulia, 2017).

Berdasarkan proses pelayanan rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan Narkotika diinformasikan pada kategori efektif yaitu sebesar 80.00%, cukup efektif pada kategori 7.00% dan 13.00% menyebutkan bahwa layanan rehabilitasi sosial di yayasan sangat efektif. Ini menjelaskan bahwa perlu peningkatan dalam hal layanan pada residen di balai. Agar residen yang mengharapkan pemulihan dari mengikuti rehabilitasi dapat merasakan manfaat layanan. Hasil wawancara yang menyebutkan bahwa layanan rehabilitasi sosial hanya berlangsung 4-6 bulan, menyebabkan residen merasa kurang lama dalam pelayanan yang diberikan yayasan. Waktu yang cukup singkat menurut residen kurang untuk pemulihan residen hingga residen tidak kambuh/relapse.

Grafik. 4
Pertama Kali Residen Masuk Yayasan



Sumber data: Primer, 2019

Berdasarkan gambar diatas diinformasikan bahwa tahun awal residen masuk ke balai dan mendapat layanan rehabilitasi yaitu pada tahun 2019 sebanyak 77.78% merupakan residen terbanyak yang direhabilitasi dibandingkan tahun 2018 maupun tahun 2017, hal tersebut karena

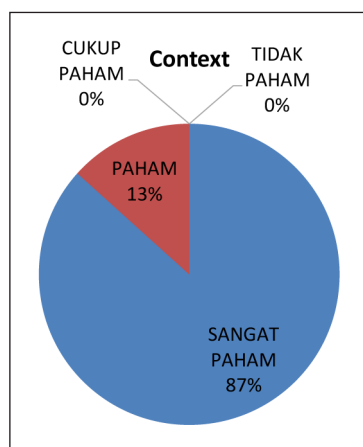
responden terbanyak yang sedang menjalani rehabilitasi. Sedangkan responden lain sebagian besar sudah pulang telah selesai mengikuti rehabilitasi diberikan selama 4 bulan. Residen baru mulai masuk pada tahun 2018 sebanyak 7.41% dan pada tahun 2017 sebanyak 14.81%.

a. Upaya Pencegahan bagi Korban Penyalahgunaan Zat Terlarang oleh Yayasan Peduli Narkotika Ditinjau dari Aspek Context

Evaluasi konteks (*context evaluation*) pemahaman residen dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika merupakan evaluasi yang berhubungan dengan lingkungan dimana program dilaksanakan, yang secara khusus berpengaruh terhadap konteks masalah yang menjadi komponen dalam program. Evaluasi *context* menggambarkan secara jelas tentang tujuan upaya penanganan yang akan dicapai. Dalam penelitian ini, evaluasi *context* diukur dari tiga indikator, yaitu: 1) dukungan perangkat perundangan (legalitas) dari program pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika; 2) tujuan yang akan dicapai; dan 3) dukungan pemerintah daerah dan pihak terkait terhadap layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika.

Grafik 5.

Aspek Context Pemahaman Residenterhadap Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika



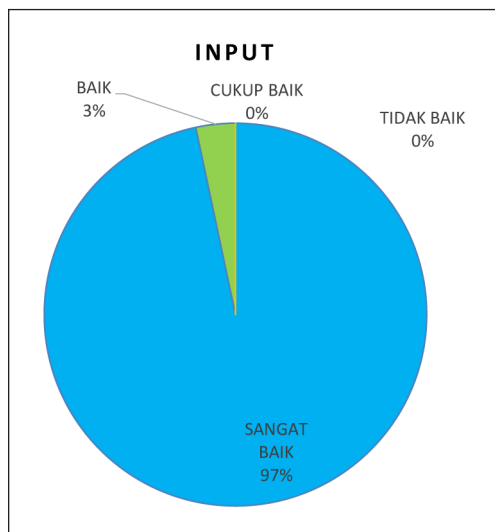
Sumber data: Primer, 2019

Dari gambar diatas dinformasikan bahwa masyarakat memahami tentang pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika di balai Laras dan Sekata Samarinda yang ditinjau dari aspek konteks, menyebutkan 87.00% residen sangat memahami tujuan, manfaat dan sasaran lembaga rehsos Narkotika, dan sebanyak 13.00% residen di IPWL Laras dan IPWL Sekata menyebutkan memahami keberadaan yayasan. Ini menjelaskan bahwa keberadaan IPWL Laras dan IPWL Sekata yang ditinjau dari aspek konteks berupa tujuan IPWL, manfaat IPWL, dan sasaran lembaga rehsos telah dipahami residen.

b. Pemahaman Residen terhadap Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Aspek Input

Input salah satu sasaran evaluasi dalam model CIPP yang diformulasikan Stufflebeam (1985), merupakan evaluasi komponen dan proses sebuah program kegiatan. Orientasi utama evaluasi *input* adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Evaluasi masukan dapat membantu mengatur keputusan, menentukan sumber yang ada, alternatif yang diambil, rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, prosedur kerja untuk mencapainya. Berdasarkan hal tersebut maka komponen masukan (*input evaluation*) meliputi sumber daya manusia yaitu berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika seperti pengelola, residen, eks residen, keluarga eks residen, masyarakat dan residen; prosedur dan aturan yang diperlukan, sarana dan prasarana, dana atau anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 6.
Efektivitas Komponen pada Aspek *Input* Pelayanan
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika



Sumber data: Primer, 2019

Bagan di atas menunjukkan komponen *input* dilihat dari prosedur untuk dalam kategori tinggi atau pada kategori sangat baik (97.00%). Hasil tersebut didukung adanya SDM yang cukup kompeten dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna Narkotika, dan pelaksanaan sudah mengacu pada pedoman umum dan juknis. Komponen *input* per wilayah dilihat dari sarana dan prasarana pada kategori baik. Temuan di lapangan terlihat pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna Narkotika telah didukung SDM yang kompeten, ada sinergitas antara Kementerian/Lembaga, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan. Namun kelengkapan psikiater dan dokter yang tinggal di lokasi tidak ada.

Komponen *input* yang dilihat dari pendanaan nilainya pada kategori memadai. Data temuan lapangan, pendanaan dalam pelaksanaan program pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna Narkotika baik di IPWL Laras dan IPWL Sekata alokasi dari APBN dan

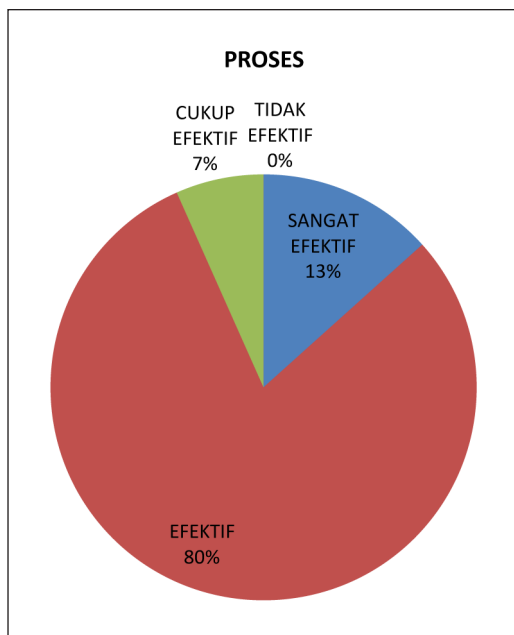
mandiri. Residen ada sebagian tidak dipungut biaya selama menjalani rehabilitasi sosial di yayasan. Semua biaya selama menjalani rehabilitasi gratis khusus residen di IPWL Laras, di IPWL Sekata masih dipungut biaya untuk memenuhi biaya hidup kebutuhan residen selama melakukan layanan rehabilitasi.

Jika melihat dari tiga komponen pembentuk aspek input, hal yang perlu diperbaiki adalah pada komponen SDM perlu ditingkatkan, komponen sarana prasarana, pada temuan di lapangan menjelaskan bahwa sarana dan prasarana di balai perlu perawatan dan perlu perbaikan.

c. Pemahaman Residen terhadap Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahguna Narkotika Ditinjau dari Aspek Proses

Evaluasi proses (*process evaluation*) menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985), adalah mengecek pelaksanaan suatu rencana atau program untuk memberikan *feedback* bagi manajer dan staf tentang seberapa aktivitas program yang berjalan sesuai dengan jadwal, dan menggunakan sumber yang tersedia secara efisien, memberikan bimbingan untuk memodifikasi rencana agar sesuai dengan yang dibutuhkan, mengevaluasi secara berkala seberapa besar yang terlibat dalam aktivitas program dapat menerima dan melaksanakan peran atau tugasnya. Adapun proses yang dievaluasi dalam penelitian ini adalah mekanisme dalam pelaksanaan program pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna Narkotika. Ada sembilan komponen yang digunakan untuk mengukur dan menilai evaluasi proses pelayanan rehabilitasi korban penyalahguna Narkotika, yaitu: 1) sasaran; 2) asesmen awal; 3) layanan medis; 4) layanan rehsos; 5) rujukan. Untuk lebih jelasnya akan ditunjukkan pada gambar berikut:

Grafik 7.
Pemahaman Residen pada Aspek *Proses* Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika



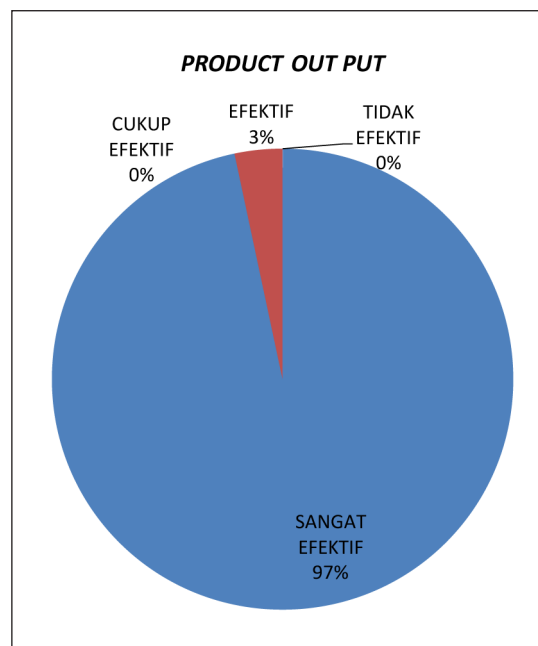
Sumber data: Primer, 2019

Berdasarkan gambar diatas residen pengguna narkotika di Yayasan diinformasikan bahwa proses pelayanan rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan narkotika diinformasikan pada kategor efektif yaitu sebesar 80.00%, cukup efektif pada kategori 7.00% dan 13.00% menyebutkan bahwa layanan rehabilitasi sosial di yayasan sangat efektif. Hal ini menjelaskan bahwa perlu peningkatan dalam hal layanan kepada residen di balai, residen dapat secara cepat mendapatkan pemulihan dari mengikuti rehabilitasi dapat merasakan manfaat layanan. Dari hasil wawancara yang menyebutkan bahwa layanan rehsos hanya belangsung 4-6 bulan, menyebabkan residen merasa kurang dalam pelayanan yang diberikan yayasan. Waktu yang cukup singkat menurut residen kurang untuk pemulihan residen hingga residen tidak kambuh/relapse.

d. Pemahaman Residen pada Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Aspek Produk

Evaluasi Hasil (*product evaluation*) adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan. Menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985) tujuan dari *Product Evaluation* adalah untuk mengukur, menafsirkan, dan menetapkan pencapaian hasil dari suatu program, memastikan seberapa besar program telah memenuhi kebutuhan suatu kelompok sasaran. Hasil produk layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika dapat digambarkan seperti gambar berikut.

Gambar 8.
Efektivitas Komponen pada Aspek *Product Output* Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika



Sumber data: Primer, 2019

Aspek *product* berupa *output* hasil pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika: 97.00% menjelaskan sangat efektif, 3.00 % menyebutkan layanan rehabilitasi efektif. Dilihat dari perolehan pendapat keluarga residen terhadap layanan rehabilitasi sosial masih dianggap kurang efektif. Perlu ada perbaikan

dalam proses penerimaan awal, aspek konteks, aspek input, aspek proses dan aspek product. Dari sumber hasil wawancara dengan pengelola yayasan rehabilitasi menyebutkan bahwa IPWL Laras dan IPWL Sekata menggunakan metode *therapeutic community* (TC) yaitu terapi dengan metode menggunakan komunitas sebagai sarana perubahan dan melibatkan profesional dengan latar belakang pendidikan berbeda terutama yang mengerti akan perilaku dan kejiwaan residen. Pendekatan keluarga ini dilakukan mengingat bahwa residen terdiri dari atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif.

E. Penutup

Kesimpulan

Pemahaman residen dalam pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahguna Narkotika di IPWL Laras dan IPWL Sekata Samarinda dilihat dari komponen *input* dilihat dari prosedur untuk dalam kategori tinggi atau pada kategori sangat baik (97.00%). Hasil tersebut didukung adanya SDM yang cukup kompeten dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna Narkotika, dan pelaksanaan sudah mengacu pada pedoman umum dan juknis.

Pemahaman residen tentang layanan rehabilitasi sosial korban penyalahguna ditinjau dari aspek *context* yaitu pemahaman terhadap keberadaan IPWL Laras dan IPWL Sekata di Kota Samarinda Kalimantan Timur pada taraf sangat memahami yaitu sebesar 87.00%.

Pemahaman residen tentang layanan rehabilitasi sosial korban penyalahguna Narkotika ditinjau dari aspek *input* yaitu terkait ketersediaan sarana dan prasarana, SDM, dan dana di IPWL Laras dan IPWL Sekata Samarinda Kalimantan Timur menurut residen pada kategori sangat baik yaitu sebesar 97.00%.

Rehabilitasi sosial korban penyalahguna Narkotika di IPWL Laras dan IPWL Sekata Samarinda Kalimantan Timur ditinjau dari aspek

proses yaitu proses pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahguna Narkotika di IPWL Laras dan IPWL Sekata Samarinda Kalimantan Timur pada taraf efektif yaitu sebesar 80.00%.

Rekomendasi

1. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna Narkotika perlu dilaksanakan secara bersama-sama oleh Dinas Sosial, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK), LSM peduli Keluarga pengguna Narkotika dan seluruh masyarakat Kota Samarinda.
2. Perlu meningkatkan kualitas/mutu SDM melalui pendidikan dan latihan tentang narkotika dan kuantitas SDM pengelola, peningkatan perawatan sarana dan prasarana yayasan.
3. Perlu kerjasama antarlembaga peduli narkotika untuk memperkuat pencegahan, mempercepat penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dalam meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Pelayanan rehabilitasi dimulai dari penerimaan awal, pelayanan medis dan pemenuhan tenaga medis dan psikiater, peningkatan layanan rehabilitasi dengan pendekatan yang telah diterapkan (TC) dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan residen.
4. Perlu dukungan residen, keluarga, pemerintah dan masyarakat dalam memodifikasi kurikulum vokasional dalam peningkatan potensi kewirausahaan residen, agar mampu mandiri selepas rehabilitasi.

Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan kepada Dinas Sosial Kota Samarinda yang telah membantu, mendampingi hingga pelaksanaan FGD dalam penelitian tentang narkotika. Kami mengucapkan terimakasih kepada IPWL "Laras" dan IPWL "Sekata" Kota Samarinda, telah menerima kami untuk melakukan penelitian dan ngumpulan data kepada residen, residendan keluarga serta membantu segala keperluan kami selama, sehingga kami

dapat menyelesaikan seluruh kegiatan penelitian tentang narkotika di Samarinda.

Pustaka Acuan

- Afiatin, T. (2008). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amriel, R. I. (2008). Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba. Jakarta: Salemba Humanika.
- Anja, C., dkk.. 2010. Tobacco, Cannabis and ther Illicit Drug Use among Finish
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2016, Desember). Statistik Kriminal 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BNN, 2017, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Di 34 Provinsi Tahun 2017, Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Dharana Lastarya (2006), Narkoba, Perlukah Mengenalnya. Pakarkarya. Jakarta. 2006. hlm. 15.
- Depkes RI. (2009). Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Hawari, D. (2006). Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Aditif) Edisi Kedua. Jakarta: FK-UI Pres.
- Hidayati, Putri E. dan Indarwati. (2012). Gambaran Pengetahuan dan Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di SMKNegeri 2 Sragen Kabupaten Sragen. GASTER, Vol. 9, No. 1 Februari 2012.
- Humas BNN. (2015, Desember 23). Press Release Akhir Tahun 2015 Badan Narkotika Nasional. Executive Summary Press Release Akhir Tahun 2015.
- Hurlock, E. B. (2006). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga.
- Kompas, 2019, "BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat", <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat>.
- La Sina, Volume 2 Issue 3, December 2016. Implementation of The Death Penalty in The Perspective of Human Rights in Indonesia. Hasanuddin Law Rivew, Hasanuddin University, Makassar.
- Notoatmodjo, S. (2007). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sigit Pranawa dan Rahesli Humsona, 2017, Fenomena Merebaknya Narkotika Dan Gaya Hidup, Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi Volume I No. 01 Tahun 2017 ISSN : 2597-9264
- Pamaska, R. (2015). Hubungan Pemakaian Narkoba dengan Timbulnya Halusinasi pada Pasien di BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sumatra Utara: <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/47104>.
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2009). Human Development, Edisi 10 Perkembangan Manusia Buku 2. Jakarta: Salemba Humanika.
- Siregar, M. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotik Pada Remaja. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 100-105.
- Stufflebeam, D.L. & Shinkfield, A.J. (1985). Systematic evaluation: a self-instructional guide to theory and practice. Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode
- Wulandari, C. M., Retnowati, D. A., Handojo, K. J., & Rosida, R. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyalahgunaan NARKOTIKA pada Masyarakat di Kabupaten Jember. *Jurnal Farmasi Komunitas*.
- Yulia, A. (2017). Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kejadian Relapse Pada Klien Ketergantungan Narkotika. *UNES Journal of Social And Economics Research*. <https://doi.org/10.31933/ujser.2.1.085-096.2017>

